



SERTIFIKAT AKREDITASI

No. 00546/52/SD/2023

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Nomor: 116/BAN-PDM/SK/2023
menyatakan bahwa:

SD NEGERI 1 TEMBENG PUTIK
(NPSN 50202289)

JL. MUHAJIRIN DESA TEMBENG PUTIK KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
TEMBENG PUTIK, KEC. WANASABA,
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT

Terakreditasi A

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2028.
Peringkat akreditasi ini diberikan berdasarkan asesmen lapangan
atas kinerja satuan pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno, Ph.D.

